

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan dijabarkan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan kebutuhan esensial yang harus dimiliki oleh setiap orang, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan untuk memperoleh dan memelihara kesehatan yang diharapkan.

Dalam mewujudkan pemerataan kesehatan di seluruh bagian wilayah Indonesia, dibutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan profesional untuk turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Salah satu profesi yang berperan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Salah satu tempat apoteker dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah Apotek. Sesuai definisi dari Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat seorang apoteker melakukan praktik. Seorang apoteker yang melakukan praktek di apotek memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas kefarmasian mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta laporan baik sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selain itu Apoteker memiliki tugas untuk melakukan pelayanan farmasi klinik, seperti pengkajian resep, *dispensing*, *compounding*,

pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi dan monitoring efek samping.

Pelayanan kefarmasian di apotek memiliki tujuan salah satunya adalah melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient safety*) (Permenkes No.73, 2016). Di apotek, seorang apoteker dituntut untuk tidak hanya menguasai terkait pengelolaan bisnis saja namun perlu memperkuat dan meningkatkan keterampilan serta perilaku karena apoteker dapat menjadi tenaga kesehatan pertama yang ditemui pasien untuk melakukan pelayanan informasi obat (PIO) ataupun tenaga kesehatan terakhir yang akan berinteraksi dengan pasien untuk pemberian informasi pengobatan yang telah didapatkan. Seorang apoteker juga dituntut untuk dapat memahami dan melakukan pemecahan masalah apabila terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dengan solusi yang ilmiah agar praktek yang dijalankan berjalan sesuai standar dan kode etik yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan dibidang pelayananan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA Apotek dilaksanakan mulai 03 Oktober 2022 – 05 November 2022. Fakultas Farmasi Widya Mandala Surabaya bekerja sama, salah satunya dengan Apotek Kimia Farma Ketintang Surabaya sebagai tempat PKPA. Kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi calon Apoteker untuk belajar, beradaptasi, dan berpraktek serta menerapkan ilmu yang telah didapat pada jenjang Strata 1 (S1) pada dunia kerja, selain itu kegiatan PKPA apotek memberikan pengalaman dan gambaran nyata dari pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Kefarmasian

Berdasarkan latar belakang Praktek Kerja Profesi Kefarmasian memiliki tujuan untuk :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus – menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai – nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat kegiatan Praktek Kerja Profesi Kefarmasian (PKPA) adalah :

1. Mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru yang luas terkait pengelolaan suatu apotek.
2. Memahami tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker di apotek.
3. Melatih mahasiswa untuk memahami proses pelayanan kefarmasian pada aspek managerial, alur pengadaan, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi serta alat kesehatan.
4. Melatih mahasiswa untuk mampu melakukan *problem solving* pada permasalahan di apotek.